

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kemiskinan hingga saat ini masih menjadi problem yang terjadi bangsa Indonesia. Kemiskinan biasanya diukur dengan pendapatnya. Kemiskinan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut ini terjadi jika pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, atau tingkat pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan. Kebutuhan minimum dilihat dari nilai kebutuhan hidup seperti pangan, sandang, dan perumahan, kesehatan, pendidikan yang dibutuhkan untuk hidup. Kemiskinan relatif merupakan keadaan perbandingan antar kelompok masyarakat dengan pendapatan sudah berada diatas garis kemiskinan. Dengan demikian, sesungguhnya kelompok ini sudah termasuk kategori tidak miskin lagi, tetapi masih lebih miskin jika dibandingkan dengan lain. Kemiskinan relatif ini terjadi lebih oleh karena adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar golongan penduduk, antar sektor ekonomi, atau juga ketimpangan antar daerah¹.

Berdasarkan kondisi kemiskinan saat ini *baitul maal* yang merupakan bidang sosial dari kegiatan operasional BMT. Pada perkembangannya memang sudah banyak lembaga bisnis yang memiliki kegiatan sosial. Namun kegiatan sosial biasanya hanya menjadi pelengkap dari aktivitas bisnisnya, atau sekedar memenuhi tuntutan lingkungan sosialnya. Keselarasan antara sosial dan bisnis ini dijalankan dengan sistem manajemen yang terpisah. Namun demikian, keterpaduan tetap diperlukan karena misi pemberdayaan BMT sangat terkait dengan dana-dana sosial. Karena pelayanan yang bersifat

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil (BMT)*, UII Pres Yogyakarta, 2004, hlm . 08

sosial dan pengelolaan dana sosial BMT harus berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang profesional.²

Sebagai lembaga keuangan syariah non bank (BMT) adalah lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan lebih penting maupun menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun. BMT mempunyai falsafah mencari keridloan Allah SWT untuk memperoleh kebijakan didunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan BMT yang dikhawtirkan menyimpang dari tuntutan agama yang harus dihindari antara lain menjauhi diri dari unsur riba.³

Jenis-jenis BMT tidak berbeda dengan jenis pelayanan produk Bank syariah antara lain *al qardhul hasan*. *Al qardhul hasan* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengaharapkan imbalan.⁴ *Qardhul hasan* disebut juga dengan pembiayaan jasa karena pada prinsip dasarnya adalah akad *ta'awun* atau *tabarru*, yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan.⁵

Al Qardhul hasan dimaksudkan untuk suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan kecuali modal pinjamannya saja. Pembiayaan ini berbeda dengan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, rahn. Pembiayaan ini bisa dalam bentuk konsumtif jangka pendek dan digunakan untuk membantu para usaha sangat kecil dan kebutuhan sosial.

Transaksi *al qardhul hasan* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat ibnu majjah dan ibnu ulama. Sesungguhnya demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu

² Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, AlfabetaCV, 2009, hlm. 19

³ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, STAIN Kudus Press, Kudus, 2008, hlm. 126.

⁴ *Ibid*, hlm. 158

⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, hlm. 137

bagi agama Allah. Berdasarkan Al Qur'an Surat *al hadid* ayat 11, yakni yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita disuruh untuk meminjamkan kepada Allah, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Seperti dengan meminjamkan kepada Allah kita juga disuruh untuk meminjamkan kepada manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya hukum pinjam meminjam adalah boleh bagi orang meminjamkan dan mubah bagi orang yang menerima pinjaman, bahkan dianjurkan dalam syariat Islam, karena dapat menolong dan membantu orang-orang yang membutuhkan, khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah, dengan ketentuan tidak boleh mengambil manfaat dalam pelaksanaan *qardh* tersebut⁶.

Adanya *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Harapan Ummat Kudus adalah salah lembaga yang tidak dilepaskan dari praktik penyaluran dana kepada masyarakat dan mampu memenuhi harapan batin berupa rasa aman dalam bertransaksi dan melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan syariah. Salah satu produk yang ada di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Harapan Ummat Kudus yaitu *al qardhul hasan*. Jumlah nasabah pembiayaan *al qardhul hasan* yang dimiliki oleh BMT Harapan Ummat Kudus sampai Desember 2015 adalah sebanyak 32 nasabah. Dengan demikian produk pembiayaan *qardhul hasan* ini masih jarang dan masih sedikit yang digunakan oleh para nasabah, karena produk *al qardhul hasan ini*, produk untuk membantu suatu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah.

Keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan ekonomi seperti rentenir atau lintah darat, yang mengakibatkan masyarakat terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu BMT diharapkan mampu berperan aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

⁶ Mariati, *Tinjauan Yuridis Qardhul Hasan Menurut Hukum Islam dan Pelaksananya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam, hlm. 1

Sesuai dengan salah satu misi yang ingin menyediakan produk *qardhul hasan* yang mengedepankan etika sesuai prinsip-prinsip syariah, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Harapan Ummat Kudus tentunya dalam menjalankan segala kegiatan bisnisnya harus disesuaikan dengan syariah Islam, apabila ditengah persaingan koperasi syariah yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk tetap menjaga kemurnian syariah didalam setiap produk, pelayanan maupun cara mengkomunikasikan produknya kepada nasabah.

Untuk mengetahui bagaimana penerapan disemua lembaga keuangan khususnya BMT Harapan Ummat maka peneliti memfokuskan penelitian di BMT Harapan Ummat Kudus dikarenakan BMT tersebut sudah besar dan memiliki cabang dimana-mana khususnya dikabupaten kudus. Dalam kaitannya dengan obyek penelitian yakni BMT Harapan Ummat yang dimana BMT tersebut sudah memakai Sistem *al qardhul hasan*, maka peneliti tertarik melakukan penelitian di BMT Harapan Ummat.

Berdasarkan pemaparan diatas, muncul permasalahan yang menarik untuk dipahami. Penerapan terhadap permasalahan tersebut dimaksudkan agar didapatkan gambaran mengenai masalah *qardhul hasan*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul :” **Analisis Penggunaan Al Qardhul Hasan di BMT Harapan Ummat Kudus**”

B. Penegasan Istilah

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pengertian yang terkandung dalam judul, maka penulis akan memberikan batasan dan penjelasan terhadap istilah-istilah dalam judul skripsi tersebut:

1. Analisis

Analisis (inggris:*analysis*) berarti memberikan pertimbangan, menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam susatu karangan. Dalam

kritik sastra dewasa ini analisa juga memberi penjelasan, memecahkan unsur-unsur yang penting dalam suatu karangan sastra.⁷

Analisis juga berarti kegiatan untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponene sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang padu.⁸

2. Penggunaan Dana

Penggunaan dana adalah usaha yang dilakukan lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima aktivis funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing.⁹

3. Sumber Dana

Sumber dana merupakan usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini bergantung kepada bank itu sendiri, baik dari simpanan masyarakat atau lembaga lainnya. Kemudian untuk membiayai operasionalnya, dana bisa diperoleh dari modal itu sendiri yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana seharusnya disesuaikan dengan aturan dari penggunaan dana tersebut.¹⁰

4. *Al Qardhul Hasan*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diterima kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. *Al qardh* dikategorikan dalam *aqad ta'awuni* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial¹¹.

Menurut Muhammad Muslehuddin, *Qardh* adalah suatu jenis pinjaman pendahuluan untuk kepentingan peminjaman. Ini meliputi semua bentuk barang yang bernilai dan bayarannya juga sama apa yang dipinjamkan.

⁷ Pinggodigdo, *Ensiklopedia Umum*, Yayasan Kanisius, Jakarta, 1973, hlm. 54

⁸ Komaruddin, *Ensklopedia Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm. 31

⁹ Syukri Iska, *sistem perbankan syariah di indonesia dalam perspektif fikih ekonomi*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 30

¹⁰ *Ibid*, hlm. 110

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 131

Pinjaman tidak mendapatkan nilai yang berlebih karena itu akan merupakan riba yang dilarang dengan keras¹².

5. BMT

Baitul maal wat tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.¹³

C. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus¹⁴. Sesuai dengan judul yang peneliti ambil dalam penelitian ini, maka penelitian ini hanya terfokus pada penggunaan *al qardhul hasan* di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Darimanakah Sumber Dana *Al Qardhul Hasan* di BMT Harapan Ummat Kudus?
2. Bagaimana Penggunaan Dana *Al Qardhul Hasan* di BMT Harapan Ummat Kudus?
3. Bagaimana Kendala dan Tantangan *Al Qardhul Hasan* di BMT Harapan Ummat Kudus?
4. Bagaimana *Al Qardhul Hasan* di BMT Harapan Ummat dalam Perspektif Kajian Fiqih?

¹² Muhammad Muslehuiddin, *Sistem Perbankan dalam Islam, Rineka Cipta*, Jakarta, 2004, hlm. 78.

¹³ Rivai Veithzal dkk, *Finansial Institution Manajement*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 609.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 285

E. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan adalah :

1. Untuk mengetahui sumber *Al Qardhul Hasan* di BMT Harapan Ummat Kudus.
2. Untuk mengetahui penggunaan *Al Qardhul Hasan* di BMT Harapan Ummat Kudus.
3. Untuk mengetahui *Al Qardhul Hasan* di BMT Harapan Ummat dalam Perspektif Kajian Fiqih.

F. Manfaat Penelitian

Mulalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan memperluas wacana dan dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan objek penelitian.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Lembaga BMT

Dapat memberikan pengetahuan, informasi dan sekaligus referensi yang berupa bacaan ilmiah. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengenai Penggunaan *Al Qardhul Hasan* di BMT Harapan Ummat Kudus sehingga dapat memberikan gambaran nyata usaha pelayanan yang telah diberikan guna menjadi acuan atau ditingkatkan untuk lebih memberikan pelayanan yang lebih baik.

- b. Masyarakat

Penelitian ini memberitahukan bagaimana Penggunaan *Al Qardhul Hasan* yang diselenggarakan oleh BMT Harapan Ummat

Kudus yang tentunya ada keutamaan dan keistimewaan yang harus dipertahankan dan kekurangan yang perlu disempurnakan dan ditingkatkan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian muka ini, terdiri dari : halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi.

2. Bagian isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab. Antara bab satu dengan bab lainnya saling berhubungan karena merupakan salah satu kesatuan yang utuh. Kelima bab itu adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang *al qardhul hasan*, pembiayaan, BMT, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan metode penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Uji Keabsahan Data, Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah penelitian lakukan, yaitu tentang gambaran umum obyek penelitian, gambaran umum BMT Harapan Ummat Kudus, , analisis sumber dana *al qardhul hasan* di BMT Harapan Ummat

Kudus, analisis penggunaan *al qardhul hasan* di BMT Harapan Ummat Kudus, kendala dan tantangan *al qardhul hasan* di BMT Harapan Ummat Kudus, *al qardhul hasan* di BMT Harapan Ummat Kudus dalam perspektif kajian fiqh

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan, dan penutup.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini meliputi daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran.

